



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 300 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme, diperlukan upaya pembinaan, pendampingan, dan penilaian pemenuhan indikator Desa Antikorupsi secara terpadu;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada program kegiatan desa anti korupsi di tingkat desa terutama di Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah membutuhkan sinergi peran antara fungsi pendampingan teknis tata kelola dan fungsi penilaian objektivitas capaian kinerja desa maka perlu pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pendamping Desa Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 400.10.2.1/578/DIS.PM, Perihal : Desa percontohan Anti Korupsi, tanggal 18 Desember 2024 dan Berita Acara Penetapan Calon Percontohan Desa Anti Korupsi Tahun 2025 yang menetapkan nama desa yang menjadi calon percontohan Desa Anti Korupsi untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yaitu Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Pendamping Desa Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian kelengkapan dalam tahapan pemberdayaan Desa Antikorupsi meliputi Penataan Tatalaksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
 - b. melaksanakan pendampingan terhadap desa yang diproyeksikan sebagai Desa Antikorupsi;
 - c. memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Desa Antikorupsi di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - d. melaksanakan monitoring terhadap kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Desa Anti Korupsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Peling Tengah di Patukuki; dan
6. Masing-masing Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 300 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA INSTANSI
1.	KETUA	INSPEKTUR	INSPEKTORAT BANGGAI KEPULAUAN
2.	WAKIL KETUA I	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INNFORMATIKA BANGGAI KEPULAUAN
3.	WAKIL KETUA II	KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BANGGAI KEPULAUAN
4.	SEKRETARIS	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTORAT BANGGAI KEPULAUAN
5.	ANGGOTA	CAMAT	CAMAT PELING TENGAH
6.	ANGGOTA	AUDITOR MADYA	INSPEKTORAT BANGGAI KEPULAUAN
7.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BANGGAI KEPULAUAN
8.	ANGGOTA	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BANGGAI KEPULAUAN
9.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANGGAI KEPULAUAN
10.	ANGGOTA	PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN ADUAN MASYARAKAT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIBADY